



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 18 Tahun 2015

Seri B Nomor 2

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI WAJIB
PAJAK YANG MENYAMPAIKAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 2 Tahun 2015

Seri B

Tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI WAJIB PAJAK
YANG MENYAMPAIKAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah dilaksanakan sosialisasi penyelesaian piutang, penyampaian surat pemberitahuan tunggakan, serta layanan mobil keliling pembayaran PBB P2 dan terdapat Wajib Pajak yang memiliki dan menyampaikan tanda bukti pembayaran PBB P2 yang masih tercatat sebagai piutang pada SISMIOP;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2014 diatur bahwa piutang pajak dapat dihapuskan apabila menurut data administrasi sudah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain disebabkan karena sebab lain sesuai hasil penelitian dan dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2012 perlu adanya pengaturannya Penyelesaian Piutang PBB P2 bagi Wajib Pajak yang Menyampaikan Tanda Bukti Pembayaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang PBB P2 bagi Wajib Pajak yang Menyampaikan Tanda Bukti Pembayaran Masa Pajak sampai dengan tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak dan disingkat dengan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan PBB P2.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kepada WP.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan kepada WP dan pemungut pajak dalam menyelesaikan piutang PBB P2 yang tercatat dalam SISMIOP, tetapi diakui sudah dibayar oleh WP.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan tata cara penyelesaian piutang PBB P2 bagi WP yang menyampaikan tanda bukti pembayaran adalah:

- a. mengoptimalkan penyelesaian tunggakan PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2012;
- b. mengoptimalkan perlindungan kepada WP yang sudah melakukan pembayaran;
- c. mengoptimalkan upaya peningkatan pelayanan kepada WP terutama yang tercatat masih memiliki tunggakan, tetapi memiliki dan menyampaikan tanda bukti pembayaran.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bagi WP yang mengetahui, menerima konfirmasi, menerima surat pemberitahuan atau menerima surat teguran tunggakan PBB P2 yang merasa telah melunasi kewajiban pajaknya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perekaman pembayaran dalam basis data PBB P2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. foto kopi kartu identitas;
 - b. asli tanda bukti pembayaran dan/atau bukti pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan tanda bukti asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi data yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran yang disampaikan dengan data pada SISMIOP;
 - b. melakukan verifikasi ciri-ciri fisik pada tanda bukti pembayaran yang disampaikan WP.
- (2) Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil “Terdapat Kesesuaian dan Dapat Ditindaklanjuti” atau “Tidak terdapat Kesesuaian dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti”.
 - (3) Terhadap hasil penelitian yang sesuai dan dapat ditindaklanjuti dilakukan perekaman pembayaran dalam basis data PBB P2.
 - (4) Atas perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara Perekaman Pembayaran.
 - (5) Terhadap hasil penelitian yang tidak dapat ditindaklanjuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah membuat surat jawaban yang menginformasikan bahwa tanda bukti pembayaran yang disampaikan tidak dapat diterima dan tetap menjadi tunggakan.

Pasal 6

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan pelunasan data piutang pada SISMIOP.

BAB IV JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Terhadap WP yang sudah menyampaikan tanda bukti pembayaran sebelum Peraturan Walikota ini diterbitkan, maka penyelesaiannya dilakukan tanpa mekanisme permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Juli 2015

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI B

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

Ttd.

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 199901 1 001**



BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kantor Walikota Bogor Lantai 3
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website: siskum.kotabogor.go.id